



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG  
PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Tambingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambingan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ):
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1424 ) ;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961 )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan , Penyetoran dan Pembayaran Iuran jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802 )
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampingan Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2022 Nomor 2);

**KEPALA DESA PURWODADI  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	25.235.000
b.	Transfer	Rp	1.391.632.372
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	55.329.000
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.472.196.372
2.	Belanja Desa	Rp	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	524.284.007
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	284.573.500
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	27.562.372
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	287.159.000

2.4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	383.850.000
Jumlah Belanja Desa	Rp	<u>1.507.428.879</u>
Surplus / Defisit	Rp	<u>(35.232.507)</u>
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.332.507
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>45.000.000</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	<u>35.332.507</u>
Selisih Pembayaan Anggaran	Rp	<u>100.000</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi  
 Pada tanggal : 11 Januari 2022  
 KEPALA DESA PURWODADI

ttd

ARI KHOIRIYAH

Diundangkan di Purwodadi  
 Pada tanggal : 11 Januari 2022  
 SEKRETARIS DESA PURWODADI

ttd

R. ABDUL MALIK  
 BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2022 NOMOR 1